



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rencana pengelolaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, maka perlu menugaskan kepada BUMD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Bupati untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha untuk Melaksanakan Pengelolaan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Batang.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.



5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang.

BAB II PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD untuk melaksanakan pengelolaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan adanya penugasan pengelolaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD dalam rangka Pengelolaan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, BUMD harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan hasil penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan yang ditugaskan kepada BUMD.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu.
- (5) Dalam hal terjadi *Force Majeure* (keadaan kahar/darurat), maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) *Force Majeure* (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.



BAB III PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- b. modal perusahaan BUMD; dan
- c. sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUMD harus menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.
- (3) Selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis dan fisik terhadap pelaksanaan yang ditugaskan kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).



Pasal 8

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIFIAGI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 24 Juli 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001